



# KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450  
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

Nomor: 14/Siaran Pers/AL/LI.04.01/5/2019

## UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 14 Mei 2019

### **KY Usulkan 42 Orang Hakim Dijatuhi Sanksi**

**Jakarta (Komisi Yudisial)** - Sepanjang Januari-April 2019, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim terlapor yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jumlah rekomendasi ini meningkat lebih dari 100% bila dibandingkan Januari-April 2018 yang hanya berjumlah 20 rekomendasi sanksi.

Peningkatan rekomendasi sanksi ini memiliki konsekuensi bahwa KY tegas dalam penegakan pelaksanaan KEPPH untuk menjaga kemuliaan profesi hakim. Hal ini sebagai upaya KY dalam melakukan perbaikan di dunia peradilan. Namun, rekomendasi sanksi KY ini terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti usulan sanksi KY ini.

### **Dominasi Sanksi Ringan**

Hasil penanganan laporan masyarakat yang masuk ke KY kemudian diputuskan dalam Sidang Pleno untuk menentukan apakah hakim terlapor terbukti atau tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim terlapor yang didominasi sanksi ringan, yaitu terhadap 31 hakim terlapor. Sanksi ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran oleh hakim terlapor agar dapat menjaga kemuliaan profesinya.

Untuk rincian sanksi ringan, KY memberikan teguran lisan terhadap 5 orang hakim, teguran tertulis terhadap 8 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 18 hakim.

Untuk sanksi sedang yang direkomendasikan KY dijatuhi terhadap 7 hakim terlapor. Dengan rincian, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun terhadap 3 orang hakim, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun terhadap 1 orang, dan nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 3 orang

Untuk sanksi berat, KY memberikan pemberhentian dengan hormat terhadap 2 orang dan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2 orang.

Adapun kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH didominasi tidak profesional (28 orang), tidak berperilaku adil (7 orang), tidak menjaga martabat hakim (6 orang), dan selingkuh (1 orang).

### **Pelaksanaan Sidang MKH**

Sepanjang Januari-April 2019, KY dan MA telah menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang menyebabkan 2 orang hakim menerima sanksi.

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun terhadap Hakim RMS yang merupakan hakim di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (14/02) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.

Hakim RMS diajukan ke MKH atas laporan bahwa telah memberikan konsultasi hukum kepada para pihak yang berperkara. Hakim RMS juga sedang menjalani sanksi berat dari Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA), yakni nonpalu selama dua tahun terhitung Januari 2018. Terkait hal itu, RMS saat ini menjalani dua sanksi sekaligus, di mana kedua sanksi tersebut diberikan atas laporan berbeda di tahun 2017. Pada tahun 2011, Hakim RMS juga pernah diberikan sanksi oleh KY. Semua sanksi diberikan atas pelanggaran yang kurang lebih sama, yaitu memberikan konsultasi hukum.

Selain itu, MKH juga memberhentikan dengan tidak hormat hakim yustisial di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berinisial MYS, Selasa (30/04) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.

Hakim terlapor MYS terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 7 jo Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam fakta persidangan, hakim terlapor MYS terbukti memasukkan perempuan ke dalam rumah dinas nya di Pengadilan Negeri Menggala. Kemudian berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, Hakim MYS terbukti mengonsumsi narkoba jenis metamphetamine.

**Jaja Ahmad Jayus**

Ketua Komisi Yudisial RI

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

**Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY**

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

email: [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)



## USULAN PENJATUHAN SANKSI



Sanksi tersebut berupa:

a. **Sanksi ringan** yang terdiri atas:

- Teguran lisan (5);
- Teguran tertulis (8);
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (18).

b. **Sanksi sedang** yang terdiri atas:

- Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun (3);
- Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun (1);
- Hakim nonpalu paling lama 6 bulan (3).


c. **Sanksi berat** terdiri atas:

- Pemberhentian tetap dengan hak pensiun (2);
- Pemberhentian tetap tidak dengan hormat (2).

## JENIS PELANGGARAN




## JUMLAH PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT



Januari s.d. April 2019



PENERIMAAN LAPORAN BERDASARKAN JENIS PERKARA



PENERIMAAN LAPORAN BERDASARKAN BADAN PERADILAN



10 DAERAH TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN



Provinsi lainnya:

11. Sulawesi Utara	: 12 Laporan	23. Sulawesi Tenggara	: 6 Laporan
12. Kalimantan Barat	: 11 Laporan	24. Kepulauan Riau	: 4 Laporan
13. Sumatera Barat	: 10 Laporan	25. Bengkulu	: 3 Laporan
14. Aceh	: 9 Laporan	26. Bali	: 3 Laporan
15. Lampung	: 9 Laporan	27. Gorontalo	: 3 Laporan
16. DI Yogyakarta	: 9 Laporan	28. Papua	: 3 Laporan
17. Jambi	: 8 Laporan	29. Sulawesi Barat	: 3 Laporan
18. NTT	: 8 Laporan	30. Bangka Belitung	: 2 Laporan
19. Maluku	: 8 Laporan	31. Sulawesi Tengah	: 1 Laporan
20. NTB	: 7 Laporan	32. Maluku Barat	: 0 Laporan
21. Kalimantan Selatan	: 7 Laporan	33. Papua Barat	: 0 Laporan
22. Kalimantan Tengah	: 6 Laporan	34. Kalimantan Utara	: 0 Laporan



## JUMLAH LAPORAN YANG DIREGISTRASI

KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak:

**79**  
Laporan



Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan yang terdiri dari dua tim:

- Tim Penanganan Laporan Pendahuluan (TPP);
- Tim Penanganan Laporan Lanjutan (TPL).

TPP melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Inti dari tahap ini untuk melihat berwenang atau tidaknya Komisi Yudisial menangani laporan masyarakat. Apabila laporan bukan termasuk dalam wewenang dan tugas KY, maka TPP dapat mengusulkan untuk meneruskan laporan kepada lembaga yang berwenang.